



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN
NOMOR 141/17 /403.418.4/2020

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA KADER KESEHATAN DESA KEDIREN KECAMATAN
LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
 2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2017, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan; bahwa guna membantu tim pelaksana kegiatan terutama
 3. di kegiatan kesehatan, maka perlu Kepala desa menunjuk Kader Kesehatan;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Desa nomor 07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Kader Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 2 Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kader Kesehatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesehatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kesehatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan kesehatan;
 - g. membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediren

Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO, S.Kep.Ners

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN
NOMOR : 141/ 17 /403.418.02/2020
TANGGAL : 02 Pebruari 2020

**DAFTAR SUSUNAN KADER DESA KEGIATAN TAHUN 2019
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBAYAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	Dwi Ety	Kader Posyandu Balita	Dsn Selungguh	30.000,-	Perbulan
2	Dasriati	Kader Posyandu Balita	Dsn Selungguh	30.000,-	Perbulan
3	Iis Kuryati	Kader Posyandu Balita	Dsn Selungguh	30.000,-	Perbulan
4	Sumarti	Kader Posyandu Balita	Dsn Selungguh	30.000,-	Perbulan
5	Ana Pebriana	Kader Posyandu Balita	Dsn Selungguh	30.000,-	Perbulan
6	Sri Sunarti	Kader Posyandu Balita	Dsn.Sekadal an	30.000,-	Perbulan
7	Karyani	Kader Posyandu Balita	Dsn.Sekadal an	30.000,-	Perbulan
8	Eni Prihati	Kader Posyandu Balita	Dsn.Sekadal an	30.000,-	Perbulan
9	Anjar Putriani	Kader Posyandu Balita	Dsn.Sekadal an	30.000,-	Perbulan
10	Karisma	Kader Posyandu Balita	Dsn.Sekadal an	30.000,-	Perbulan
11	Siti Fatimah	Kader Posyandu Balita	Dsn.Ledok	30.000,-	Perbulan
12	Mudrikah	Kader Posyandu Balita	Dsn.Ledok	30.000,-	Perbulan
13	Anik Wijayanti	Kader Posyandu Balita	Dsn.Ledok	30.000,-	Perbulan
14	Sri Hartuti	Kader Posyandu Balita	Dsn.Ledok	30.000,-	Perbulan
15	Ika Pratiwi	Kader Posyandu Balita	Dsn.Ledok	30.000,-	Perbulan
16	Umi Salamah	Kader Posyandu Lansia	Dsn.Ledok	30.000,-	Perbulan
17	Ririn	Kader Posyandu Lansia	Dsn.Sekadalan	30.000	Perbulan

18	Sunarsih	Kader Posbindu	Dsn.Selungguh	30.000	Perbulan
19	Sujati	Kader Posbindu	Dsn.Selungguh	30.000	Perbulan
20	Jumiati	Kader Posbindu	Dsn.Selungguh	30.000	Perbulan
21	Yuli	Kader Posbindu	Dsn.Selungguh	30.000	Perbulan
22	Sulistawati	Kader Posbindu	Dsn.Selungguh	30.000	Perbulan
23	Rina Wati	Kader PKB	Dsn Sekadalan	30.000	Perbulan
24	Wartinarsih	Kader PKB	Dsn.Selungguh	30.000	Perbulan
25	Ucik Bonita	Kader PKB	Dsn.Ledok	30.000	Perbulan
26	Siti Rohmatin	Kader PKB	Dsn.Ledok	30.000	Perbulan
27	Sunarsih	Kader PKB	Dsn.Selungguh	30.000	Perbulan
28	Siti Fatimah	Kader PPKBD	Dsn.Ledok	30.000	Perbulan
29	Dasriati	Kader Sub PPKBD	Dsn Selungguh	25.000	Perbulan
30	Iis Kuryati	Kader Sub PPKBD	Dsn Selungguh	25.000	Perbulan
31	Sri Sunarti	Kader Sub PPKBD	Dsn Sekadalan	25.000	Perbulan
32	Karyani	Kader Sub PPKBD	Dsn Sekadalan	25.000	Perbulan
33	Mudrikah	Kader Sub PPKBD	Dsn.Ledok	25.000	Perbulan
34	Ika Pratiwi	Kader Sub PPKBD	Dsn.Ledok	25.000	Perbulan
35	Dwi Ety	Kader Mayang Sari	Dsn Selungguh	30.000	Perbulan
36	Suwanto	Kader Jiwa	Dsn Selungguh	30.000	Perbulan
37	Rusmanto	Kader Jiwa	Dsn Sekadalan	30.000	Perbulan
38	Siti Fatimah	JKD	Dsn.Ledok	500.000	Perbulan
39	Mimin .M	Fultaimer PKK	Dsn Selungguh	35.000	Perbulan

Ditetapkan di Kediren
Pada Tanggal 2 Januari 2020
KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners

